



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Alamat [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Alamat [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 24 Juli 2024 dalam Register Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] oleh Pdt. A. Lendengtari dan dicapilkan pada hari itu juga sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], tertanggal [REDACTED] oleh pegawai pencatatan sipil di Manganitu;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan harmonis selayaknya suami istri yang telah dipersatukan



oleh Tuhan dalam perkawinan tersebut juga telah di karuniai dua orang anak Perempuan anak yang ke satu perempuan [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] dan anak ke 2 bernama [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Penggugat dan Tergugat sejak menikah tinggal bersama di [REDACTED] bersama orang tua Tergugat;

3. Bahwa dalam perkawinan tentu saja sering terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri, begitu juga dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya hanya cekcok masalah biasa namun karena masalah tersebut sering tidak di selesaikan secara baik-baik tibul lagi masalah yang baru yang membuat Penggugat dan Tergugat lebih sering cekcok yaitu adanya Wanita lain dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa puncaknya pada pertengahan tahun 2013 Tergugat turun dari rumah karena memilih untuk hidup bersama dengan Perempuan lain dan meninggalkan Penggugat dan memilih berpisah dengan Tergugat, dengan berjalannya waktu Tergugat juga sebagai kepala keluarga tidak pernah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga sampai Gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Tahuna;

5. Bahwa harapan membina rumah tangga untuk hidup rukun, Bahagia dan kekal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai lagi karena sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri yang sah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak tercapai lagi oleh karenanya demi masa depan Pengugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

6. Bahwa dari uraian kenyataan sebagaimana terurai diatas jelas tergambar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tahuna, dan berharap agar Pengadilan Negeri Tahuna menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putus karena perceraian dan selanjutnya di catat dalam buku register pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Kepl Sangihe.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai beriku :

1. Mengabulkan Gugatan
Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum
bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada
Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Kepl. Sangihe untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan Memerintahkan untuk menerbitkan akta perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Kepl. Sangihe;
4. Membebaskan biaya perkara
menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan untuk kepentingannya dan Tergugat tidak hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut melalui Relaas Panggilan No 109/Pdt.G/2024/PN Thn tanggal 25 Juli 2024, dan Relaas Panggilan No 109/Pdt.G/2024/PN Thn tanggal 8 Agustus 2024, sebab tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya dan dipersidangan menyatakan tidak ada perbaikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] tanggal 25 April 2016 atas nama [REDACTED], diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] tanggal 27 November 2023 atas nama [REDACTED], diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED], tanggal [REDACTED], diberi tanda P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, [REDACTED], diberi tanda P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, [REDACTED], diberi tanda P-5;
- Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED], diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan semua bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi [REDACTED], telah mengucap janji memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di [REDACTED] Manganitu pada tanggal [REDACTED];
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama [REDACTED] dan anak ke 2 bernama [REDACTED] yang sekarang ini sudah dewasa tapi belum menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sejak tahun 2013;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cek-cok, dan tidak pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat sudah punya pasangan lain;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat karena saya tinggal dikampung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan Biaya hidup kepada anak-anak selama Penggugat dan Tergugat berpisah karena selama ini yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi [REDACTED], dibawah janji dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di [REDACTED] Manganitu pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama [REDACTED] dan anak ke 2 bernama [REDACTED] yang sekarang ini sudah dewasa tapi belum menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sejak tahun 2013;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cek-cok, dan tidak pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat sudah punya pasangan lain;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat karena saya tinggal dikampung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan Biaya hidup kepada anak-anak selama Penggugat dan Tergugat berpisah karena selama ini yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Charles Mangunde dan saksi Putriani Malaihang yang telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah janji/sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi maka dapat diperoleh fakta hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di [REDACTED];
2. Bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5, P-6 dan keterangan para saksi maka diperoleh fakta bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat angka 1, Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi maka dapat diperoleh fakta hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di [REDACTED] dan dicapai pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dipersidangan menerangkan hal yang saling bersesuaian yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Taloarane dan sudah dicatatkan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga serta dikaitkan dengan keterangan para saksi maka dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum agama maupun secara hukum Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;”

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] dipersidangan menerangkan bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak 2013 namun Saksi tidak tau masalah apa;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] dipersidangan menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun saat ini Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sekitar 11 (sebelas) tahun lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa dalam hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sekitar 2 (dua) tahun lebih, yang dikarenakan setelah menikah dan selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang Tergugat turun dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang belum dapat diselesaikan sampai saat ini sehingga baik Penggugat dan Tergugat pun sama-sama tidak memiliki keinginan untuk kembali untuk menjadi suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1354/K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, “Suami Isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat sama sekali tidak menunjukkan sikap untuk kembali lagi atau ingin rujuk kembali dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih, maka hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali sebagai sepasang suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian pada huruf b Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut maka tujuan dari mendirikan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat tercapai sehingga ikatan lahir batin di antara keduanya sebagai suami isteri tidak mungkin dapat tercapai lagi sebagaimana tujuan awal ketika perkawinan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat angka 2 telah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, yang memohon “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Kepl. Sangihe untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan Memerintahkan untuk menerbitkan akta perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Kepl. Sangihe”, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 4 telah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdapat petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017, Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Kepl. Sangihe untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan Memerintahkan untuk menerbitkan akta perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Kepl. Sangihe;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.424.000- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh kami, Ardhi Radhisshalhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Halifardi, S.H., dan Galih Prayudo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Thn tanggal 24 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Royke Franki Momongan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Thn



Halifardi, S.H.,

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Royke Franki Momongan, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 120.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP P & T.....	:	
5.....P	:	Rp -;
anggilan P.....	:	
6.....P	:	Rp 138.000,00;
anggilan T	:	
7.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran	:	

Jumlah : Rp 328.000,00;
Tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah